

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1980 **TENTANG**

PENGESAHAN "AGREEMENT ON THE ASEAN FOOD SECURITY RESERVE", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPHINA, REPUBLIK SINGAPURA, DAN KERAJAAN THAILAND, YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 4 OKTOBER 1979, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 1172/80/29 tertanggal 15 Pebruari 1980.

Menimbang

- : a. bahwa pada tanggal 4 Oktober 1980, di New York, Amerika Serikat, telah ditandatangani "Agreement on the ASEAN Food Security Reserve" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN yang terdiri dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Mengesahkan "Agreement on the ASEAN on the ASEAN Food Security Reserve" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN yang terdiri dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik

Singapura, dan kerajaan Thailand, yang telah ditandatangani di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 4 Oktober 1979, sebagaimana terlampir pada

Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA. ttd SUDHARMONO SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 13